



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)

Nomor : 827/UN63.6/KS/2024

Nomor : 380/HM.02.04/K.JI-38/10/2024

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31/10/2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 646/UN36/KP/2022, Tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
2. Novli Bernado Thyssen, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga / fakultas hukum di pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi Sarjana Hukum dan Magister Hukum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan badan yang bergerak di pemilihan umum.
3. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama dalam Kerjasama Peningkatan Sumber Daya Manusia, Serta Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang

- f. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Kuliah Tamu, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian ini merupakan Kerja Sama induk sehingga setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu implementasi Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tugas dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, tugas dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pihak kesatu Mempunyai Tugas

1. Menawarkan bentuk kegiatan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Menempatkan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;

Pihak kesatu Berkewajiban

1. Melaksanakan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat;
2. Bersama-sama PIHAK KEDUA membuat Implementasi perjanjian Kerjasama;
3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat;
4. Bersama-sama PIHAK KEDUA mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat;

Pihak Kedua Mempunyai Tugas

1. Menawarkan bentuk kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Menempatkan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pihak kedua Berkewajiban

1. Melaksanakan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat;
2. Bersama-sama PIHAK PERTAMA membuat implementasi kerjasama.
3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7 EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain karena adanya bencana alam, gempa bumi, angin topan, unjuk rasa dan/atau

penutupan asosiasi, huru-hara, tindakan teroris, wabah, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kerusuhan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai besar, keputusan-keputusan dari otoritas pemerintah atau militer dan lain-lain yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini ("**Keadaan Memaksa**").

Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Fakultas Hukum
Jalan : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar,
Surabaya 60294
Telepon : (031) 870 6369
Surel : fh@upnjatim.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Jalan : Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Kali Rungkut, Kec.
Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
No Telepon : (031) 99857450
Surel :

Pasal 11
ADDENDUM /AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum/amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya

Novli Bernado Thyssen, S.H.